BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/ 488 tahun 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENATAR BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Penatar Bimbingan Teknis Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, perlu menunjuk Penatar Bimbingan Teknis Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penatar Bimbingan Teknis bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENATAR BIMBINGAN TEKNIS
BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO.	MATERI	PENATAR
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo
6.	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	SOTK Pemerintah Desa	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA